

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Jl. Soekarno Hatta Kendal

Telp 0294-384353

Email : diskominfo@kendalkab.go.id , Website : diskominfo.kendalkab.go.id



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP	000.8.3.3/12.SOP/DISKOMINFO
	Tanggal Pembuatan	01-Februari-2022
	Tanggal Revisi	13-November-2025 - 01
	Tanggal Pengesahan	13-November-2025
	Disahkan oleh : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal  Naskah Dinas ini ditandatangani secara elektronik <u>ARDHI PRASETIYO, S.STP, M.M</u> Pembina Tingkat I NIP : 198109252000121001	
Nama SOP : Uji Konsekuensi Informasi Publik		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang - undang Republik Indonesia No 14 tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik	1. Memiliki Kemampuan pengkajian informasi publik	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik	2. Mengetahui fungsi dan peran Tim pertimbangan Pelayanan Informasi	
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik		
4. Perbub No. 60 tahun 2015 ttg tata cara Standar Pelayanan Informasi Publik		
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik		
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah		
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik		
Keterkaitan	Peralatan	
1. Penyusunan Daftar Informasi Publik	1. Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran	
	2. Komputer	
	3. Jaringan Internet	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
1. Apabila uji konsekuensi ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan memperlambat proses penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan proses penyelesaian terhadap keberatan informasi publik	1. Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik



No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID dan PPID Pelaksana	Tim Pertimbang an Pelayanan Informasi	Komponen/ Perangkat Daerah	Pemohon	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi/ dokumen dari Pemohon Informasi		Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, dan melaksanakan uji konsekuensi untuk klasifikasi informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan 18. Pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi dan Dokumentasi Publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang					Dasar hukum: UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021		Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Mendokumentasikan informasi dikecualikan dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy daftar Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.					Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan ditutup untuk publik	10 Hari	Informasi/ dokumen dari hasil uji konsekuensi	
4	Menetapkan DIK secara resmi					Berkas Pengajuan Keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap (2) DIP yang telah diumumkan	7 Hari	Daftar Informasi Dikecualikan yang diminta oleh Pemohon Informasi	



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE